

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213 Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman: www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 625/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN KEPALA SEKSI OPERASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.M., dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Seksi Operasional Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Operasional Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN JABATAN KEPALA SEKSI OPERASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU

Mengangkat Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.M., NIP 199303092019032021, Pangkat/Gol: Penata Muda Tingkat I, (III/b) sebagai Kepala Seksi Operasional Universitas Negeri Surabaya dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Kepala Seksi Operasional yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya. Direktur Hukum dan Tata Laksana

NIP 19650409 1987011001